



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENERANGAN JALAN UMUM

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. Bahwa Jumlah lokasi dan panjang jalan yang belum mendapat fasilitas Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam kondisi kurang memadai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu pengaturan Tentang Penerangan Jalan Umum dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahiili Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun ;2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri A);
6. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- 7 . Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan;

- Membaca :
1. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor : 656.1112048/404.3.15/2002 tentang Pengertian Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);
 2. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor : 656.11/656/404.3.15/2004 tentang Pemasangan Lampu Penerangan Jalan;
 3. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor : 656.82/116/404.3.15/2004 tentang Pengamanan Swakarsa Asset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo;
4. Perusahaan Listrik Negara adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur area Pelayanan Sidoarjo, area Pelayanan Surabaya Barat dan area Pelayanan Surabaya Selatan serta area Pelayanan Mojokerto Utara;
5. Penerangan Jalan adalah seperangkat peralatan elektrik lampu penerangan yang berfungsi baik dan berada pada lokasi ruas-ruas jalan ; .

6. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan yang memberikan fasilitas pada lokasi ruas-ruas Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten;
7. Sumber daya listrik PJU adalah Sumber Daya Aliran Listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero) atau genset hasil swadaya masyarakat dan atau partisipasi dari pihak swasta
8. Tipe PJU Single Ornament adalah Penerangan Jalan Umum yang dilengkapi satu unit titik lampu;
9. Tipe PJU Double Ornament adalah Penerangan Jalan Umum yang dilengkapi dua unit titik lampu;
10. Tipe PJU Multy Ornament adalah Penerangan Jalan Umum yang dilengkapi lebih dari dua unit - titik lampu.

BABII

PEMASANGAN DAN TIPE PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 2

Setiap pemasangan PJU di Kabupaten Sidoarjo harus memberi manfaat secara luas kepada masyarakat dan memperhatikan keserasian, kerapian dan keharmonisan dengan lingkungan ruas jalan serta tata letak lampu peneranganjalan.

Pasal 3

Tata letak lampu PJU sebagaimana dimaksud pasal2 adalah sebagai berikut:

- a. Jarak pemasangan antai tiang lampu berkisar antara 40 - 50 M ;
- b. Tinggi tiang lampu berkisar antara 8 - 11 M dari batas permukaan tanah (ground level).

Pasal4

Tipe P JU terdiri dari :

- a. Single Ornament;
- b. Double Ornament ;
- c. Multy Ornament.

Pasal 5

- (1) PJU tipe Single Ornament sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dipasang di tepi ruas jalan dengan menggunakan sistem kabel tanam

- (2) P JU tipe Double Ornament sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dipasang di median jalan dengan menggunakan sistem kabel tanam ;
- (3) P JU tipe Multy Ornament sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dipasang disesuaikan dengan kondisi lingkungan median ruas jalan dengan menggunakan sistem kabel tanam.

Pasal 6

Ketentuan penggunaan sistem kabel tanam sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak berlaku terhadap pemasangan P JU yang secara teknis tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 7

Bahan baku tiang P JU adalah pipa hotdip galvanis dengan kombinasi ukuran 5 dim, 4 dim, 3 dim dan 2 dim atau sesuai standar yang sedang berlaku.

BAB III

PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PEMAKAIAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 8

Pembangunan P JU dapat dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Pusat ;
- b. Pemerintah Propinsi ;
- c. Pemerintah Kabupaten ;
- d. Swadaya Masyarakat termasuk partisipasi pihak swasta.

Pasal 9

Pembangunan P JU oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c dilaksanakan berdasarkan skala prioritas atas potensi dan urgensi ruas jalan yang terdiri dari :

- a. Ruas Jalan Negara ;
- b. Ruas Jalan Propinsi ;
- c. Ruas Jalan Kabupaten ;
- d. Ruas-ruas jalan dengan perbandingan jumlah arus lalu lintas dengan kapasitas kemampuan jalan yang memiliki tingkat' rasio lebih dari 0,6 dan diutamakan ruas jalan yang tingkat kriminalitasnya tinggi.

Pasal 10

Pembangunan PJU sebagaimana dimaksud Pasal8 menjadi asset Pemerintah Kabupaten.

Pasal11

Pembiayaan atas kegiatan pemeliharaan komponen jaringan PJU yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal12

- (1) Pemakaian listrik PJU yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- (2) Penghitungan pemakaian listrik PJU sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan ;
- (3) Pembayaran pemakaian listrik PJU sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bagian Umum setelah dilakukan penelitian atau verifikasi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BABIV

PENERTIBAN PEMAKAIAN ALIRAN LISTRIK PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal13

- (1) Guna penertiban atas pelanggaran terhadap pemakaian aliran listrik PJU, dilakukan operasi
- (2) Pelaksanaan operasi terpadu PJU sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dengan Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan operasi terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), tim penertiban terpadu melakukan pembinaan persuasif maupun tindakan pemutusan aliran listrik.

Pasal14

Biaya pelaksanaan penertiban pelanggaran terhadap pemakaian aliran listrik PJU sebagaimana dimaksud Pasal13 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;

BAB V

METERISASI PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal15

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penghitungan pemakaian aliran listrik PJU, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) melakukan meterisasi secara bertahap.

Pasal16

Biaya meterisasi PJU sebagaimana dimaksud Pasal 15 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2,3,5, dan 7 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi paksaan pemerintah berupa penyesuaian pembangunan P JU sesuai dengan ketentuan peraturan ini ;
- (2) Dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan tersebut ayat (1), maka Pemerintah Kabupaten berwenang untuk membongkar atas beban biaya yang bersangkutan.

BABVII

KETENTUANPENUTUP

Pasal18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 26 Pebruari 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO